



KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : 1826.a TAHUN 2017
TENTANG
PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KKNI UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perkuliahan memerlukan pedoman berupa kurikulum sebagai pegangan bagi dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang akademik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud dalam tujuan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI UIN Imam Bonjol Padang.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025.04.2.424050/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KKNI UIN IMAM BONJOL PADANG.
- Pertama : Penyusunan Kurikulum berbasis KKNI merupakan *statement* tentang arah pelaksanaan sistem pendidikan, di Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Program studi dalam upaya mer capai visi, misi dan tujuan UIN Imam Bonjol Padang.
- Kedua : Penyusunan Kurikulum berbasis KKNI digunakan sebagai acuan dalam sistem Pendidikan, menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbaga sektor.

aga
Keempat

- 1. Dokumen Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNi sebagaimana terlampir yang menjadi bagian dari Keputusan Rektor ini
- 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Oktober 2017
REKTOR, 

EKA PUTYA WIRMAN
NIP. 196910291999031001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang;
6. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara Padang.